



# GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu, telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan *non* perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan layanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha, maka dilakukan penyesuaian dan perubahan jenis dan jumlah perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan *non* perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767)
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan *Electronic Government* Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 48 );
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 4 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (Tiga) angka, yakni angka 26, angka 27 dan angka 28, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah unsur perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang mempunyai kewenangan dalam urusan bidang Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi maupun surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perizinan Dan *Non* Perizinan Khusus adalah bentuk perizinan dan *non* perizinan yang dilayani dalam waktu singkat, cepat dan transparan sampai dengan terbitnya izin dan *Non* izin.
11. Pemohon Perizinan dan *Non* Perizinan adalah masyarakat umum baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, badan usaha yang berdomisili di Indonesia yang mengajukan permohonan perizinan dan *non* perizinan.
12. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan hak dari Gubernur Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu untuk menandatangani Perizinan dan *non* perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan *non* perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
15. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan *Non* perizinan yang diberikan secara elektronik yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan *Non* perizinan dengan pemerintah daerah.
16. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik, yang selanjutnya disingkat SIMPATIK/ SIPANSE adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
18. Tenaga Kerja Asing *On line* yang selanjutnya disingkat TKA *on line* adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan untuk urusan ketenagakerjaan.
19. Angka Pengenal Impor yang selanjutnya disingkat API adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan untuk urusan Perdagangan.
20. Sistem Informasi Izin Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat SIMKADA adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan untuk urusan Kelautan dan Perikanan.
21. Pelayanan *offline*/ manual adalah pelayanan yang diberikan kepada pemohon perizinan dan *non* perizinan dalam bentuk jaringan internal atau manual.
22. Tim Pembina adalah kelompok kerja yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan dan *Non* Perizinan lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
23. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari tenaga teknis yang berasal dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan *non* perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu.

24. Pembinaan Teknis adalah kegiatan pengembangan system, pengembangan sumberdaya manusia dan jaringan kerja, pemberian bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan dan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan.
  25. Pembinaan Administrasi adalah kegiatan tata usaha, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengorganisasian atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan.
  26. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  27. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
  28. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat 3 dan ayat 4, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Bentuk Pelayanan di DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah Model pelayanan satu pintu dengan pola pelayanan terpadu bagi Perangkat Daerah terkait perizinan dan *non* perizinan lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
  - (2) Pelayanan perizinan dan *non* perizinan, terdiri dari ;
    - a. Pelayanan *Online*; dan
    - b. Pelayanan *Offline*/ Manual.
  - (3) Layanan Fasilitas Penanaman Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu meliputi layanan pendaftaran penanaman modal yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu.
  - (4) Bagi setiap Perusahaan PMDN yang akan mendirikan Kantor Cabang di Provinsi Bengkulu, melaporkan rencana Pembukaan Kantor Cabang kepada DPMPTSP Provinsi Bengkulu.
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 4) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 maret 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
MUKHLIS N, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003



LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR 14 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR BENGKULU NOMOR 4 TAHUN  
 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN  
 KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
 PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN  
 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI  
 BENGKULU YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI BENGKULU

NO	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN	KODE PERIZINAN	KET
1.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01	
	Jenis Izin	011	
	1. Izin Lingkungan;	011010	
	2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;	011020	
	3. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);	011040	
	4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);	011050	
	5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);	011060	
	6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);	011070	
	7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi 0M <sup>3</sup> sampai dengan Kurang dari 6.000M <sup>3</sup> / Tahun;	011080	
	8. Izin Penyerapan/ Penyimpanan Karbon;	011090	
	9. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);	011100	
	10. Izin Usaha Pemanfaatan Air ( IUPA );	011110	
	11. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas 0 M <sup>3</sup> /Ha sampai dengan kurang dari 6000 M <sup>3</sup> /Tahun;	011111	
	12. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);	011112	
	13. Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);	011113	
	14. Pindah Lokasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);	011114	
	15. Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);	011115	
	16. Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);	011116	
	17. Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);	011117	
	18. Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);	011118	
	19. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);	011119	
	20. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dengan Luasan ± 5 Ha untuk Non Komersil;	011120	

	21. Perizinan Limbah B3 (Tempat Penampungan Sementara);	011121	
	22. Perizinan Instalasi Limbah Cair ke Lingkungan Sungai Lintas Kabupaten Kota;	011122	
JUMLAH			22
	Jenis Non Izin	012	
	1. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHKPHA);	012120	
	2. Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;	012130	
	3. Perpanjangan Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;	012140	
	4. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);	012150	
JUMLAH			4
2.	Sektor Perhubungan	02	
	Jenis Izin	021	
	1. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;	021140	
	2. Izin Usaha Jasa Pengurusan Depo Peti Kemas;	021150	
	3. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;	021160	
	4. Izin Usaha Pelayaran Rakyat;	021170	
	5. Izin Usaha Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut;	021180	
	6. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;	021190	
	7. Izin Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;	021260	
	8. Izin Usaha Tally Mandiri;	021270	
	9. Izin Pekerjaan Pengelolaan TUKS di dalam DLKr/DLkP Pelabuhan Pengumpan Regional;	021280	
	10. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;	021290	
	11. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;	021300	
	12. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;	021310	
	13. Izin Usaha Badan Usaha di Pelabuhan Pengumpan Regional;	021320	
	14. Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional;	021330	
	15. Izin Pembangunan Pelabuhan Regional;	021340	
	16. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota melampaui Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu (AKDP);	021350	
	17. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Perkotaan yang melayani Trayek melampaui Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;	021360	
	18. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Perdesaan yang melayani Trayek melampaui Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;	021370	
	19. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;	021380	

	<p>20. Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;</p> <p>21. Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;</p> <p>22. Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;</p> <p>23. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang Wilayah Operasinya Berada Dalam Provinsi Bengkulu;</p>	<p>021000</p> <p>021001</p> <p>021002</p> <p>021003</p>	
JUMLAH			23
3.	Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	03	
	Jenis Izin	031	
	<p>1. Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Hewan/Bibit Ternak/Ternak Antar Provinsi dan Pulau;</p> <p>2. Izin Pengeluaran dan /atau Pemasukan Produk/Bahan Asal Hewan Antar Provinsi dan Pulau;</p> <p>3. Izin Peredaran Obat Hewan, Vaksin dan Bahan Diagnostis Untuk Hewan;</p>	<p>031350</p> <p>031360</p> <p>031370</p>	
JUMLAH			3
4.	Sektor Kelautan dan Perikanan	04	
	Jenis Izin	041	
	<p>1. Izin Budidaya Ikan Air Tawar;</p> <p>2. Izin Budidaya Ikan Air Payau;</p> <p>3. Izin Budi daya Ikan Air Laut;</p> <p>4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonnage);</p> <p>5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonnage);</p> <p>6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonnage);</p> <p>7. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Konsumsi dan Non Konsumsi ke dalam Wilayah Republik Indonesia;</p>	<p>041380</p> <p>041390</p> <p>041400</p> <p>041410</p> <p>041420</p> <p>041430</p> <p>041450</p>	
JUMLAH			7
5.	Sektor Perindustrian dan Perdagangan	05	
	Jenis Izin	051	
	<p>1. Izin Peredaran Bahan Berbahaya;</p> <p>2. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;</p> <p>3. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;</p> <p>4. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;</p>	<p>051440</p> <p>051450</p> <p>051460</p> <p>051470</p>	

	5. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;	051480	
	6. Izin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi Pabrik;	051490	
	7. Surat Izin Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB);	051500	
JUMLAH			7
	Jenis Non Izin	052	
	1. Surat Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (B2) bagi Pengecer Terdaftar (PT-B2);	052510	
	2. Surat Rekomendasi SIUP Minuman berAlkohol;	052520	
	3. Angka Pengenal Impor Umum (API-U);	052530	
	4. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);	052540	
	5. Persetujuan Prinsip;	052550	
JUMLAH			5
6.	Sektor Koperasi	06	
	Jenis Izin	061	
	1. Izin Akta Pendirian Badan Koperasi;	061560	
	2. Izin Dukungan (Rekomendasi) Untuk Usulan KSP/USP calon Penerima dan Bergulir Dari Kementerian Negara dan UKM RI;	061570	
	3. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;	061580	
	4. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;	061590	
JUMLAH			4
	Jenis Non Izin	062	
	1. Surat Dukungan (Rekomendasi) Untuk Mendapatkan Dan Perkuatan Pada Koperasi Dari Kementerian Negara Dan UKM RI;	062600	
JUMLAH			1
7.	Sektor Sosial	07	
	Jenis Izin	071	
	1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;	071610	
	2. Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal;	071620	
	3. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);	071630	
JUMLAH			3

	Jenis Non Izin	072	
	1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah; 2. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang; 3. Rekomendasi Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;	072630 072640 072650	
JUMLAH			3
8.	Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik	08	
	Jenis Non Izin	082	
	1. Rekomendasi Izin Penelitian;	082650	
JUMLAH			1
9.	Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	09	
	Jenis Izin	091	
	1. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 2. Izin Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 4. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh; 5. Izin Pesawat Uap;	191660 191670 191680 191690 191700	
JUMLAH			5
	Jenis Non Izin	192	
	1. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 2. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP); 3. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PPKB); 4. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); 5. Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan; 6. Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi; 7. Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut; 8. Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Alarm Kebakaran Otomatis; 9. Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Kebakaran Hydrant; 10. Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Instalasi Listrik di Tempat Kerja; 11. Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;	192710 192720 192730 192740 192750 192760 192770 192780 192790 192800 192810	

	12. Surat Keterangan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Syarat-syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang Dan Barang;	192820	
	13. Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja;	192830	
	14. Pengujian Lingkungan Kerja;	192840	
	15. Pemeriksaan Kesehatan Kerja;	192850	
JUMLAH			15
10.	Sektor Kesehatan	10	
	Jenis Izin	101	
	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas B;	101880	
	2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas B;	101890	
	3. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;	101900	
	4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;	101910	
	5. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;	101920	
	6. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;	101930	
	7. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);	101940	
	8. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi;	101950	
	9. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Nama Usaha Atau Penanggung Jawab;	101960 101970	
	10. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;		
	11. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Badan Hukum Penyalur Alat Kesehatan;	101980	
	12. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Pimpinan;	101990	
	13. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;	101100	
	14. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Alamat Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;	101101	
	15. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perluasan Kelompok Produk Alat Kesehatan;	101102	
	16. Izin Khusus Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sebagai Distributor Narkotika;	101103	
JUMLAH			16
	Jenis Non Izin	102	
	1. Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas A/Utama yang Setara (Izin Mendirikan Dan Izin Operasional);	102104	
	2. Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;	102105	
	3. Rekomendasi Izin Industri Farmasi;	102106	
	4. Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan Alamat Dan Pindah Lokasi;	102107	

5.	Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan Penanggung Jawab, Atau Nama Industri;	102108
6.	Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT);	102109
7.	Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi;	102110
8.	Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;	102111
9.	Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);	102112
10.	Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk Perubahan Alamat/ Pindah Lokasi;	102113
11.	Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;	102114
12.	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan A;	102115
13.	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan B;	102116
14.	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Golongan, Penambahan Bentuk, Dan Jenis Sediaan;	102117
15.	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Pindah Alamat/Pindah Lokasi;	102118
16.	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Nama Direktur/Pengurus;	102119
17.	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Penanggung Jawab;	102120
18.	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Alamat Dilokasi Yang Sama;	102121
19.	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Nama Industri;	102122
20.	Rekomendasi Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	102123
21.	Rekomendasi Perpanjangan Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	102124
22.	Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	102125
23.	Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Badan Usaha;	102126
24.	Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Nama Dan Alamat Perusahaan;	102127
25.	Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;	102128
26.	Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Pemilik/Pimpinan Perusahaan;	102129
27.	Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Klasifikasi;	102130

28.	Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	102131
29.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK);	102132
30.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Badan Hukum Perusahaan;	102133
31.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Pimpinan;	102134
32.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;	102135
33.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Alamat Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;	102136
34.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perluasan Kelompok Produk Alat Kesehatan;	102137
35.	Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102138
36.	Penutupan/ Pencabutan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);	102139
37.	Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Farmasi;	102140
38.	Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT);	102141
39.	Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);	102142
40.	Rekomendasi Persetujuan Pergantian Direktur/Ketua Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102143
41.	Rekomendasi Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102144
42.	Rekomendasi Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102145
43.	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102146
44.	Rekomendasi Penutupan/Pencabutan Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK);	102147
45.	Rekomendasi Penutupan/Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102148
46.	Penutupan/Pencabutan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;	102149
47.	Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102150
48.	Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102151
49.	Persetujuan Pergantian Direktur/Ketua Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102152
50.	Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102153
51.	Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102154
52.	Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102155

	53. Persetujuan Perubahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102156	
	54. Penutupan/Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102158	
	55. Persetujuan Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102159	
	56. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi ;	102160	
JUMLAH			56
11.	Sektor Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu	11	
	Jenis Izin	111	
	1. Pendaftaran Penanaman Modal;	111159	
	2. Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan;	111160	
	3. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);	111161	
	4. Izin Pembukaan Kantor Cabang;	111162	
JUMLAH			4
12.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	12	
	Jenis Izin	121	
	1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);	121162	
	2. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);	121262	
	3. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);	121362	
	4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara);	121163	
	5. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara);	121263	
	6. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara);	121363	
	7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);	121164	
	8. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);	121264	
	9. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);	121364	
	10. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);	121165	
	11. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);	121265	
	12. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);	121365	

13. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);	121166
14. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);	121266
15. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);	121366
16. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);	121167
17. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);	121267
18. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);	121367
19. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara (Usaha Pertambangan Produksi Khusus);	121168
20. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara (Usaha Pertambangan Produksi Khusus);	121169
21. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan (Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara);	121269
22. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Logam dan Batubara;	121170
23. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Non Logam dan Batuan;	121171
24. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);	121172
25. Izin Operasi (200 KVA Ke Atas) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;	121174
26. Perpanjangan Izin Operasi (200 KVA Ke Atas) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;	121274
27. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Untuk Kepentingan Umum);	121175
28. Surat Keterangan Terdaftar (25 -200 KVA) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;	121176
29. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;	121177
30. Izin Usaha Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah;	121178
31. Perpanjangan Izin Usaha Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah;	121278
32. Izin Pengeboran/ Penggalian Air Tanah;	121179
33. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;	121180
34. Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;	121280
<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>

	Jenis Non Izin	122	
	1. Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara;	122181	
	2. Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Non Logam dan Batubara;	122182	
	3. Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	122185	
	4. Pengajuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	122285	
	5. Pengajuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian;	122186	
	6. Pengajuan Perubahan SK atas Penetapan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara;	122187	
	7. Pengajuan Perubahan SK atas Penetapan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian;	122188	
	8. Penetapan Patok Batas IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara;	122189	
	9. Penetapan Patok Batas IUP Operasi Mineral Non Logam dan Batuan;	122190	
JUMLAH			9
13.	Sektor Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	13	
	Jenis Izin	131	
	1. Izin atas Penyediaan Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Sungai Kewenangan Provinsi;	131181	
	2. Izin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota dan daerah irigasi kewenangan Provinsi;	131182	
	3. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;	131183	
	4. Izin Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;	131184	
	5. Izin Sewa Pakai Tanah (ISPT);	131185	
	6. Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran Sungai;	131186	
	7. Izin Galian Kabel Optik yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;	131187	
	8. Izin Galian Pipa PDAM yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;	131188	

	9. Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan persampahan lintas Kab. / Kota daerah persampahan kewenangan Provinsi;	131189	
	10. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan siap Bangun (Lisiba) lintas Kabupaten Kota Daerah atau kewenangan Provinsi;	131190	
JUMLAH			10
14.	Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	14	
	Jenis Izin	141	
	1. Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B/IUP-P) Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;	141191	
	2. Izin Usaha Produksi Benih;	141192	
JUMLAH			2
	Jenis Non Izin	142	
	1. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Dari Gubernur Untuk IUP/IUP-B/IUP-P yang diterbitkan Oleh Bupati;	142192	
	2. Persetujuan Gubernur Perubahan Luas Lahan Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;	142193	
	3. Persetujuan Gubernur Perubahan Jenis Tanaman Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;	142194	
	4. Persetujuan Gubernur Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;	142195	
	5. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(satu) Daerah Provinsi;	142196	
JUMLAH			5
15.	Sektor Pemuda dan Olahraga	15	
	Jenis Izin	151	
	1. Izin Pemakaian Lapangan Futsal Sport Center Pantai Panjang;	151197	
	2. Izin Pemakaian Lapangan Basket Sport Center Pantai Panjang;	151198	
	3. Izin Pemakaian Lapangan Volly Sport Center Pantai Panjang;	151199	
	4. Izin Pemakaian Plaza Terbuka Sport Center Pantai Panjang;	151200	
	5. Izin Kontrak Auning Sebanyak 6 Buah;	151201	
	6. Sewa Lahan dan Panggung Hiburan (Proses Perda);	151202	
	7. Izin Pemakaian Stadion Semarak Sawah Lebar;	151203	
	8. Izin Pemakaian Gedung Pemuda dan Olahraga;	151204	
	9. Izin Pemakaian Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang Bengkulu;	151205	
	10. Izin Pemakaian Plaza Terbuka Kawasan Sport Center Sawah Lebar Bengkulu;	151206	
	11. Izin Pemakaian Lapangan Volly Sawah Lebar;	151207	


	12. Izin Pemakaian Lapangan Tenis; 13. Izin Sewa Lahan Parkir;	151208 151209	
JUMLAH			13
16.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	16	
	Jenis Izin	161	
	1. Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (IPO-SLB);	161209	
	2. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat;	161210	
	3. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat;	161211	
	4. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi;	161212	
JUMLAH			4
JUMLAH KESELURUHAN			256

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR BENGKULU NOMOR 4 TAHUN  
2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN PEMERINTAH  
PROVINSI BENGKULU KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

RINCIAN PEMBAGIAN URUSAN PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU

1. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan I, dibagi atas ;
  - A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Kehutanan, Dukcapil, pemberdayaan Perempuan dan anak, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :
    - 1) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
    - 2) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
    - 3) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
    - 4) Izin Pemungutan Hasil Bukan Kayu (IPHHBK);
    - 5) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi  $0M^3$  sampai dengan Kurang dari  $6.000M^3$ ;
    - 6) Izin Penyerapan/ Penyimpanan Karbon;
    - 7) Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
    - 8) Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
    - 9) Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHKPHA);
    - 10) Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;
    - 11) Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
    - 12) Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
    - 13) Perpanjangan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
    - 14) Perpanjangan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
    - 15) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);
    - 16) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dengan luasan  $\pm 5$  Ha untuk Komersil;
    - 17) Perpanjangan Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;
    - 18) Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
  - B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Penelitian dan Pengembangan pendidikan, sosial dan perpustakaan, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :
    - 1) Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
    - 2) Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang;

- 3) Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
- 4) Rekomendasi Izin Penelitian;
- 5) Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (IPO-SLB);
- 6) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat;
- 7) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat;
- 8) Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal;
- 9) Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- 10) Rekomendasi Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;

C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, melayani perizinan dan non perizinan meliputi :

- 1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- 2) Izin lingkungan;
- 3) Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- 4) Izin Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- 5) Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- 6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- 7) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP);
- 8) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PPKB);
- 9) Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT);
- 10) Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
- 11) Izin Pesawat Uap;
- 12) Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan;
- 13) Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi;
- 14) Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut;
- 15) Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Alarm Kebakaran Automatik;
- 16) Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Kebakaran Hydrant;
- 17) Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Instalasi Listrik di Tempat Kerja;
- 18) Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Pengawasan Instalasi Pentalur Petir;
- 19) Surat Keterangan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Syarat-syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang Dan Barang;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 21) Pengujian Lingkungan Kerja;
- 22) Pemeriksaan Kesehatan Kerja;
- 23) Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang ke Luar Negeri;
- 24) Rekomendasi Perizinan Pendirian Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
- 25) Perizinan Limbah B3 (Tempat Penampungan Sementara);
- 26) Perizinan Instalasi Limbah Cair ke Lingkungan Sungai Lintas Kabupaten Kota;

2. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan II, dibagi atas ;
  - A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pangan, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :
    - 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);
    - 2) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);
    - 3) Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);
    - 4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara);
    - 5) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara);
    - 6) Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara);
    - 7) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
    - 8) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
    - 9) Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
    - 10) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
    - 11) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
    - 12) Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
    - 13) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);
    - 14) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);
    - 15) Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);
    - 16) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);
    - 17) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);
    - 18) Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);
    - 19) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara (Usaha Pertambangan Produksi Khusus);
    - 20) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan (Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara);
    - 21) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Logam dan Batubara;
    - 22) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Non Logam dan Batuan;
    - 23) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
    - 24) Izin Operasi (200 KVA Ke Atas) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
    - 25) Perpanjangan Izin Operasi (200 KVA Ke Atas) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;

- 26) Surat Keterangan Terdaftar (25 -200 KVA) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
- 27) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Untuk Kepentingan Umum);
- 28) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara (Usaha Pertambangan Produksi Khusus);
- 29) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- 30) Izin Usaha Pengusahaan/ Pemakaian Air Tanah;
- 31) Perpanjangan Izin Usaha Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah;
- 32) Izin Usaha Pengeboran/ Penggalian Air Tanah;
- 33) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
- 34) Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
- 35) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
- 36) Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara;
- 37) Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Non Logam dan Batubara;
- 38) Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 39) Pengajuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 40) Pengajuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- 41) Pengajuan Perubahan SK atas Penetapan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara;
- 42) Pengajuan Perubahan SK atas Penetapan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- 43) Penetapan Patok Batas IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara;
- 44) Penetapan Patok Batas IUP Operasi Mineral Non Logam dan Batuan;

B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Perhubungan, Transmigrasi, Pariwisata dan Kesehatan, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

- 1) Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
- 2) Izin Usaha Jasa Pengurusan Depo Peti Kemas;
- 3) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
- 4) Izin Usaha Pelayaran Rakyat;
- 5) Izin Usaha Perusahaan Penyewaan Perlatan Angkutan Laut;
- 6) Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
- 7) Izin Usaha Angkutan Laut yang Beroperasi Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 ( Satu ) Provinsi;
- 8) Izin Usaha Tally Mandiri;
- 9) Izin Pekerjaan Pengelolaan TUKS di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpulan Regional;
- 10) Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional;
- 11) Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional;
- 12) Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional;

- 13) Izin Usaha Badan Usaha di Pelabuhan Pengumpulan Regional;
- 14) Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional;
- 15) Izin Pembangunan Pelabuhan Regional;
- 16) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota melampaui Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu (AKDP);
- 17) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Perkotaan yang melayani Trayek melampaui Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
- 18) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Perdesaan yang melayani Trayek melampaui Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
- 19) Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
- 20) Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
- 21) Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
- 22) Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
- 23) Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang Wilayah Operasinya Berada Dalam Provinsi Bengkulu;
- 24) Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas B;
- 25) Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas B;
- 26) Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;
- 27) Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;
- 28) Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;
- 29) Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;
- 30) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- 31) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi;
- 32) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Nama Usaha Atau Penanggung Jawab;
- 33) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
- 34) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Badan Hukum Penyalur Alat Kesehatan;
- 35) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Pimpinan;
- 36) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;
- 37) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Alamat Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;
- 38) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perluasan Kelompok Produk Alat Kesehatan;
- 39) Izin Khusus Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sebagai Distributor Narkotika;
- 40) Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas A/Utama yang Setara (Izin Mendirikan Dan Izin Operasional);
- 41) Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
- 42) Rekomendasi Izin Industri Farmasi;
- 43) Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan Alamat Dan Pindah Lokasi;

- 44) Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan Penanggung Jawab, Atau Nama Industri;
- 45) Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT);
- 46) Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi;
- 47) Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;
- 48) Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);
- 49) Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk Perubahan Alamat/ Pindah Lokasi;
- 50) Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;
- 51) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan A;
- 52) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan B;
- 53) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Golongan, Penambahan Bentuk, Dan Jenis Sediaan;
- 54) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Pindah Alamat/Pindah Lokasi;
- 55) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Nama Direktur/Pengurus;
- 56) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Penanggung Jawab;
- 57) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Alamat Dilokasi Yang Sama;
- 58) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Nama Industri;
- 59) Rekomendasi Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- 60) Rekomendasi Perpanjangan Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- 61) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- 62) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Badan Usaha;
- 63) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Nama Dan Alamat Perusahaan;
- 64) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Pemilik/Pimpinan Perusahaan;
- 65) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Klasifikasi;
- 66) Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- 67) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK);
- 68) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Badan Hukum Perusahaan;
- 69) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Pimpinan;
- 70) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;
- 71) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Alamat Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;
- 72) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perluasan Kelompok Produk Alat Kesehatan;
- 73) Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);

- 74) Penutupan/ Pencabutan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- 75) Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Farmasi;
- 76) Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT);
- 77) Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);
- 78) Rekomendasi Persetujuan Pergantian Direktur/Ketua Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 79) Rekomendasi Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 80) Rekomendasi Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 81) Rekomendasi Persetujuan Perubahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 82) Rekomendasi Penutupan/Pencabutan Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
- 83) Rekomendasi Penutupan/Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 84) Penutupan/Pencabutan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
- 85) Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 86) Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 87) Persetujuan Pergantian Direktur/Ketua Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 88) Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 89) Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 90) Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 91) Persetujuan Perubahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 92) Penutupan/Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 93) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;
- 94) Persetujuan Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 95) Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi ;

C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Pertanian, Perternakan dan Perkebunan, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

- 1) Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Hewan/Bibit Ternak/Ternak Antar Provinsi dan Pulau;
- 2) Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB);
- 3) Surat Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (B2) bagi Pengecer Terdaftar (PT-B2);
- 4) Izin Peredaran Bahan Berbahaya;
- 5) Surat Rekomendasi SIUP Minuman berAlkohol;
- 6) Angka Pengenal Impor Umum (API-U);
- 7) Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
- 8) Persetujuan Prinsip;

- 9) Izin Akta Pendirian Badan Koperasi;
  - 10) Izin Dukungan (Rekomendasi) Untuk Usulan KSP/USP calon Penerima dan Bergulir Dari Kementerian Negara dan UKM RI;
  - 11) Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - 12) Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
  - 13) Surat Dukungan (Rekomendasi) Untuk Mendapatkan Dan Perkuatan Pada Koperasi Dari Kementerian Negara Dan UKM RI;
  - 14) Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B/IUP-P) Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
  - 15) Izin Usaha Produksi Benih;
  - 16) Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Dari Gubernur Untuk IUP/IUP-B/IUP-P yang diterbitkan Oleh Bupati;
  - 17) Persetujuan Gubernur Perubahan Luas Lahan Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
  - 18) Persetujuan Gubernur Perubahan Jenis Tanaman Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
  - 19) Persetujuan Gubernur Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
  - 20) Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(satu) Daerah Provinsi;
3. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan III, dibagi atas ;
- A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kelautan perikanan, kebudayaan dan statistik, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :
    - 1) Izin Budidaya Ikan Air Tawar;
    - 2) Izin Budidaya Ikan Air Payau;
    - 3) Izin Budidaya Ikan Air Laut;
    - 4) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);
    - 5) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);
    - 6) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);
    - 7) Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi;
    - 8) Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Konsumsi dan Non Konsumsi ke dalam Wilayah Republik Indonesia;
  - B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :
    - 1) Izin atas Penyediaan Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Sungai Kewenangan Provinsi;
    - 2) Izin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota dan daerah irigasi kewenangan Provinsi;

- 3) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
  - 4) Izin Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
  - 5) Izin Sewa Pakai Tanah (ISPT);
  - 6) Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran Sungai;
  - 7) Izin Galian Kabel Optik yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;
  - 8) Izin Galian Pipa PDAM yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;
  - 9) Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan persampahan lintas Kab. / Kota daerah persampahan kewenangan Provinsi;
  - 10) Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan siap Bangun (Lisiba) lintas Kabupaten Kota Daerah atau kewenangan Provinsi;
  - 11) Pendaftaran Penanaman Modal;
  - 12) Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan;
  - 13) Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
  - 14) Izin Pembukaan Kantor Cabang;
- C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Perindustrian, Kominfo, Kepemudaan dan olahraga, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

- 1) Izin Persetujuan Prinsip;
- 2) Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
- 3) Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;
- 4) Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
- 5) Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;
- 6) Izin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi Pabrik;
- 7) Izin Pemakaian Lapangan Futsal Sport Center Pantai Panjang;
- 8) Izin Pemakaian Lapangan Basket Sport Center Pantai Panjang;
- 9) Izin Pemakaian Lapangan Volly Sport Center Pantai Panjang;
- 10) Izin Pemakaian Plaza Terbuka Sport Center Pantai Panjang;
- 11) Izin Kontrak Auning Sebanyak 6 Buah;
- 12) Sewa Lahan dan Panggung Hiburan (Proses Perda);
- 13) Izin Pemakaian Stadion Semarak Sawah Lebar;
- 14) Izin Pemakaian Gedung Pemuda dan Olahraga;
- 15) Izin Pemakaian Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang Bengkulu;
- 16) Izin Pemakaian Plaza Terbuka Kawasan Sport Center Sawah Lebar Bengkulu;
- 17) Izin Pemakaian Lapangan Volly Sawah Lebar;
- 18) Izin Pemakaian Lapangan Tenis;
- 19) Izin Sewa Lahan Parkir;

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
MUKHLIS N, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003